

Peran Dinas Sosial dalam Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah

The Role of the Social Affairs Office in Handling and Empowering the Poor from the Perspectives of Positive Law and Fiqh Siyasah

Sukma Pertiwi Lubis¹, Asep Saepullah², Afif Muamar³
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Email: : sukmapertiwilubis@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusannya daerahnya guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dibentuk untuk menjalankan kewenangan Pemda dibidang Sosial untuk menangani fakir miskin yang timbul di Kab. Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peranan Dinas Sosial dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin beserta perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelaksana dalam urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memegang peranan yang penting dilihat keterlibatannya dalam mengatasi urusan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah sesuai fiqh siyasah maliyah, sudah memenuhi kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku dan sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah juga adil sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas.

Kata Kunci: Dinas Sosial, Pemberdayaan Fakir Miskin, UU Nomor 13 Tahun 2011, Fiqh Siyasah

Abstract

Poverty is a social problem that is always present in society. The central government delegates authority to regional governments to carry out their regional affairs in order to accelerate the realization of social welfare. The Cirebon Regency Social Service was formed to carry out the authority of the Regional Government in the Social sector to deal with the poor that arise in



the District Cirebon. This study aims to examine the role of the Social Service in handling and empowering the poor along with the fiqh siyasah perspective. This research uses a type of field research with descriptive qualitative methods. The research results show that the position of the Cirebon District Social Service is as an implementing element in social affairs which is the authority of the region and the co-administration tasks given to the region. The Cirebon District Social Service plays an important role in terms of its involvement in overcoming social affairs by distributing social assistance. Based on the perspective of siyasah fiqh in accordance with siyasah maliyah fiqh, it has fulfilled its obligations according to applicable regulations and as an administrator who is trustworthy and fair has provided benefits to the wider community.

Keywords: Social Services, Empowerment of the Poor, Law Number 13 of 2011, Fiqh Siyasah

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama ada, berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga sering kali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi tinggi. Substansi kemiskinan adalah kondisi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa sandang, pangan, papan, dan pendidikan dasar¹.

Negara Indonesia mempunyai tanggungjawab terhadap kemiskinan karena hal ini merupakan amanah konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (2) menerangkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan dan apabila melihat Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diterangkan bahwa segala kecukupan pangan, sandang, perumahan, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, kesempatan bekerja. Dari penjelasan tersebut menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya.

Pembangunan kesejahteraan sosial dan khususnya penanganan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kemiskinan merupakan program prioritas nasional, dan karenanya memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama pada semua jajaran pemerintah. Pemahaman dan komitmen yang sama itu tentunya dapat mempercepat laju pengurangan angka kemiskinan di Indonesia².

Pemerintah daerah mendapatkan penguatan program dana dari pusat pada penanggulangan kemiskinan. Melalui program serta anggaran ini diharapkan kinerja pemerintah daerah akan lebih optimal. Penduduk yang tergolong fakir miskin dapat diturunkan dari tahun ke tahun. Meskipun program yang didistribusikan dari pusat

¹ Josep, *Konsep Dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: Indocamp, 2018),6.

² Muslim Sabarisman, “Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi,” *Sosio Konsepsia* 4:3 (Mei-Agustus 2015).



sifatnya pendukung dan tidak mengambil peranan lebih besar. Upaya menanggulangi masalah kemiskinan sudah menjadi isu regional, yakni tergantung intervensi pemerintah daerah³. Isu kemiskinan harus menjadi agenda pokok bagi pemerintah daerah. Maka diperlukan komitmen yang tinggi dari Pemda yang ditunjang dengan kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan program-program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan wajib untuk didiskusikan serta perlu untuk dibahas secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di sebutkan bahwa pemerintah yang berwenang dalam pemeliharaan fakir miskin di tingkat daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu satuan kerja perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial adalah Dinas Sosial.


Dalam hal ini instansi atau organisasi yang diberi mandat untuk membantu pemerintah untuk menangani masalah-masalah sosial adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial memiliki fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang sosial, sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, dan dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, hal ini memungkinkan pemerintah, terutama dinas sosial, untuk mengambil tindakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dibentuk dalam rangka menjalankan kewenangan Pemda dibidang Sosial yang antara lain dalam rangka menangani masyarakat miskin atau fakir miskin yang timbul di kabupaten Cirebon. Penanganan kemiskinan melalui kegiatan pemberdayaan yakni kegiatan KUBE yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas upayanya dalam melakukan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga⁴. Kegiatan KUBE terdiri dari 5 hingga 20 orang Kepala Keluarga (KK) yang masuk ke dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM). Dinas Sosial kabupaten Cirebon telah melakukan usaha-usaha dengan program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat guna menangani angka kemiskinan akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata kurang berjalan dengan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari data kemiskinan di Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

Grafik 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon, 2016-2021

³ Sabarisman, 194-205.

⁴ Berdasarkan Data Dinas Sosial Kabupaten Cirebon



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data di atas dapat ditunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon semakin meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Hal ini berarti Pemerintah melalui Dinas Sosial belum berperan secara baik. Dugaan ini diungkap mengingat Indonesia terutama Kabupaten Cirebon masih dalam pandemi Covid-19. Kasus kemiskinan pada Kabupaten Cirebon bukanlah kasus yang baru lagi, persoalan ini sudah menjadi persoalan yang mendasar dibahas oleh negara dan juga pemerintah daerah. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon tidak begitu berbeda jumlah tiap tahunnya disebabkan oleh berbagai faktor, di sinilah peran Dinas Sosial dan kedudukannya untuk membahas persoalan tersebut.

Dalam situasi tersebut Pemerintahan meminta jajarannya untuk mengalokasikan anggaran belanja daerah (APBD). Hal itu diharapkan agar menstimulus pertumbuhan dan pemulihan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan di masa pandemi Covid-19 saat itu⁵. Dengan demikian tolak ukur keberhasilan pemerintah tercapai untuk menangani dalam hal memenuhi hak masyarakat miskin atau fakir miskin dari Pasal 3 UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana disebutkan memperoleh kecukupan pangan, sandang, papan, perumahan, pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan sosial, memperoleh derajat kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat, meningkatkan kondisi kesejahteraan, memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha⁶.

Dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi peran dan kedudukan Dinas Sosial dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, apakah dalam menjalankan tugasnya Dinas Sosial sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, maka penulis mengangkat judul "Peran dan Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin."

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain dilakukan oleh *Pertama*, skripsi yang dibuat oleh Marzatillah dengan NIM: 160802041 studi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan pada tahun 2020 yang berjudul "Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Eksploitasi Anak di Kota Banda Aceh." Skripsi ini membahas tentang peran dinas sosial kota banda Aceh dalam penanganan eksploitasi anak. Untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya anak-anak Dinas Sosial kota banda Aceh memberikan sarana berupa rumah singgah, proses edukasi sesuai dengan peraturan, Dinas Sosial juga

⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Lesti Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

⁶ "Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,".



memberikan pelatihan keterampilan, pembinaan karakter sesuai dengan pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh. Dalam menangani kasus eksploitasi anak ini Dinas Sosial menghadapi kendala-kendala seperti lemahnya penegakan hukum yang mengakibatkan tidak ada efek jera bagi pelaku, berdasarkan hasil penelusuran pelaku dan korban adalah bukan penduduk asli Kota Banda Aceh, keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan SDM di rumah singgah.⁷

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Syalu Eka Pratiwi dengan NIM: 1711130040 studi di IAIN Bengkulu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada tahun 2021 dengan judul "Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai pada Masyarakat Miskin Ditinjau dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi." Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah terhadap masyarakat miskin terkait dengan penyaluran dan pemenuhan bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Tanjung Agung Kota Bengkulu ditinjau dari pemikiran ekonomi Al-Mawardi belum optimal dalam mendata penerima bantuan sehingga bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Menurut Al-Mawardi negara berperan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi di mana negara dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan kolektif setiap warga negaranya dan dalam pengelolaan keuangan negara melalui Baitul Mal dimaksudkan untuk membiayai belanja negara dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.⁸

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Zela Wati dengan NIM: 106170671 studi di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah pada tahun 2021 dengan judul "Perlindungan Negara Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi)." Skripsi ini membahas tentang perlindungan Negara terhadap Fakir Miskin berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 di Kelurahan Jelutung Kota Jambi, dipaparkan pula kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Jelutung Kota Jambi.⁹

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Yuni Astuti dengan NPM:1321020139 studi di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada tahun 2017 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam Memelihara Anak Terlantar." Skripsi ini membahas tentang Peran Dinas Sosial dalam memelihara anak terlantar. Dinas sosial menangani masalah sosial salah satunya masalah anak terlantar jika ada permasalahan sosial seperti anak terlantar biasanya akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberi rehabilitasi atau penanganan lebih lanjut. Upaya yang dilakukan dengan pencegahan yaitu menciptakan kondisi yang

⁷ Marzatillah, "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh," (UIN Ar- Raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2020).

⁸ Syalu Eka Pratiwi, "Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi," (IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021).

⁹ Zela Wati, "Perlindungan Negara Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi)" (Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jamb, 2021).



dapat terjadinya penelantaran anak pencegahannya seperti meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi.¹⁰

Kelima, jurnal yang dibuat oleh Vivi Lestari dengan NIM: 1602015046 studi di Universitas Mulawarman Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada tahun 2021 dengan judul "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam Penanganan Fakir Miskin di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda." Jurnal ini membahas tentang peranan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam menangani masyarakat miskin, kendala yang dihadapi. Dilihat dari hasil jurnal ini TKSK sudah berperan dengan baik, dinilai dari pelaksanaan tugas dan fungsinya yang sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman kegiatannya. Akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yakni tidak adanya sarana transportasi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, dan minim dana.¹¹

Metode Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan dari bulan November 2022 hingga Februari 2023. Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon terletak di Jalan Sunan Drajat Nomor 16 Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon 45611. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif berisikan kutipan-kutipan data atau fakta yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.¹² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan.

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dari pegawai di Dinas Sosial kabupaten Cirebon. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari BPS, buku, jurnal, situs, BPS, internet maupun hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian.

Teknik pengumpulan data mempunyai peranan yang penting untuk mendapatkan informasi yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni: *Pertama*, Observasi ialah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan peneliti.¹⁵ Kedua, wawancara merupakan cara mengumpulkan data penelitian dengan tanya jawab untuk mendapatkan informasi

¹⁰ Yuni Astuti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Memelihara Anak Terlantar," (UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2017).

¹¹ Vivi Lestari, "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda," *EJournal Administrasi Publik* 9:2 (2021).

¹² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), 60.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

¹⁴ Sugiyono, 137.

¹⁵ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 90.



yang diperlukan dalam penelitian.¹⁶ Wawancara dengan Ibu Dr.Hj. Sudarni, Mars. selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, ibu Astri Diana Ekasari S.Pi, M.Tr. Pi. selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, ibu Lesti selaku pegawai di Bidang Penanganan Fakir Miskin. Dokumentasi berarti mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah tersedia. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁷ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang.

Teknik Analisis Data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.¹⁸ Analisis data dilakukan agar data tersusun dengan baik sehingga diketahui makna dari temuan sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yakni: *Pertama*, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam penelitian.¹⁹ *Kedua*, penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.²⁰ Pada tahapan ini peneliti mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan. *Ketiga*, verifikasi atau kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian akhir ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.²¹

Pemerintahan Daerah

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat maupun benda. Kedudukan sering dibedakan menjadi kedudukan (status) dan kedudukan sosial (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.²²

Masyarakat pada umumnya mengenal dua macam kedudukan, yakni sebagai berikut: *Pertama*, ascribed status, adalah kedudukan yang diperoleh atas dasar

¹⁶ Abubakar 67-90.

¹⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020),149.

¹⁸ Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*,121.

¹⁹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),123.

²⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 123.

²¹ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, 124.

²² Nasdian Fredian Tonny, *Sosiologi Umum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 194.



keturunan atau kelahiran. *Kedua*, achieved status, adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja bukan karena diperoleh atas dasar kelahiran.²³ *Ketiga*, assigned status, adalah kombinasi dari perolehan status melalui usaha dan status yang diperoleh karena jasa-jasa yang telah dilakukan.²⁴

Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi.²⁵ Sedangkan Riyadi mengartikan peran sebagai orientasi dan konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran itu, setiap organisasi atau pun individu dalam melaksanakan suatu perbuatan akan bertindak sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat.²⁶ Selain daripada itu, Nurani W. Prosodjo dan Nurmala K. Pandjaitan dalam bukunya mengatakan bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalani suatu peranan.²⁷

Pemerintahan kabupaten dipimpin oleh Bupati. Dalam menjalankan tugas Bupati dibantu oleh wakil bupati dan perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Penentuan beban kerja dilihat berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, besaran masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan keuangan daerah untuk urusan pemerintahan wajib dan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk pemerintahan pilihan.²⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Sosial termasuk ke dalam klasifikasi Dinas Tipe A. Dinas sosial merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah terdiri atas gubernur, bupati/ wali kota, perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemda.²⁹ Penyelenggaraan

²³ Baharuddin, *Pengantar Sosiologi* (Mataram: Sanabil, 2021), 80-81.

²⁴ Nasdian Fredian Tonny, *Sosiologi Umum*, 194.

²⁵ Suhardono Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 15.

²⁶ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 138.

²⁷ Nasdian Fredian Tonny, *Sosiologi Umum*, 196.

²⁸ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 2018), 138.

²⁹ Siti Sulastri, *Memahami Lembaga-Lembaga Negara Dalam Pemerintahan Daerah* (Semarang: Mutiara Aksara, 2021), 1.



pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Urusan pemerintahan terdiri dari *Pertama*, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, serta agama.³⁰ *Kedua*, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota, urusan diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren.³¹ *Ketiga*, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya dengan asas-asas sebagai berikut³² Desentralisasi, merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dekonsentrasi, merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas Pembantuan, merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Definisi Kemiskinan

Menurut Poerwodinata, kemiskinan berasal dari dasar miskin yang artinya tidak berharta benda. Dalam arti luas kemiskinan memiliki makna sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Selanjutnya Kartasmita mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan adanya pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian menjadi ketimpangan.³³

Berdasarkan bentuknya, setidaknya ada empat bentuk kemiskinan, yaitu:³⁴ *Pertama*, kemiskinan absolut. *Kedua*, kemiskinan relatif. *Ketiga*, kemiskinan kultural. *Keempat*, kemiskinan struktural. Kebijakan mengatasi kemiskinan merupakan

³⁰ Togar Sibrani, dan Edang M. Kendana, *Dinamika Hubungan Kepala Daerah- DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Sumedang: Alqa, 2020), 76.

³¹ Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*, 56.

³² Togar Sibrani, dan Edang M. Kendana, *Dinamika Hubungan Kepala Daerah- DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 2-3.

³³ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 1-2.

³⁴ Amsal, *Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia* (Tangerang: Indocamp, 2021), 32-33.



kebijakan dan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bersinergi.

Program penanggulangan kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup, kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kelompok program kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, program-program lainnya secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.³⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa pengertian fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya ataupun keluarganya.

Selanjutnya pada angka 2 dijelaskan yang dimaksud dengan penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dalam bentuk kegiatan program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk pengembangan potensi diri bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyedia pelayanan kesehatan, penyedia pelayanan pendidikan, penyedia akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan hukum, pelayanan sosial.³⁶

Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah tersusun dari dua kata, yakni kata *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara etimologis (bahasa) berarti paham, pengertian atau pengetahuan. Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istilah) adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang amaliah (mengenai perbuatan, perilaku) yang diambil dari dalil-dalil terperinci.³⁷ Jadi *fiqh* adalah segala sesuatu yang diupayakan oleh para ulama mengenai hukum syara yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah. Secara bahasa *siyasah* yang berasal dari kata-kata: "Mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan." Sedangkan secara istilah *siyasah* adalah "Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara." Ibn 'aqil mendefinisikan *siyasah* sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.³⁸

Menurut Imam al-Mawardi, dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup tentang *siyasah dusturiyyah*

³⁵ Amsal.

³⁶ "Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin," n.d.

³⁷ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam* (Bandung: Tafaqur, 2007), 17.

³⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 27.



(peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan yang terakhir *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara). Sedangkan Imam Ibn Taaimiyyah membagi ke dalam empat bidang, yakni *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah dauliyyah/ siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara itu Abdul al-Wahhab Khallaf mempersempit menjadi tiga bidang saja, yaitu peradilan, keuangan negara, dan hubungan internasional.³⁹

Dari ruang lingkup *fiqh siyasah* di atas, penulis menitikberatkan pada *siyasah maliyah* karena *siyasah maliyah* mencakup kajian tentang lembaga-lembaga negara yang menangani dalam urusan kesejahteraan masyarakat. *Siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴⁰

Dalam *fiqh siyasah maliyah* pengaturannya difokuskan untuk kemaslahatan rakyat. oleh sebab itu dalam *siyasah maliyah* terdapat hubungan di antara tiga faktor yakni rakyat, harta, pemerintah atau kekuasaan. Dalam *siyasah maliyah* orang-orang kaya disentil hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap sabar, berusaha, dan berdoa mengharapkan karunia Allah.⁴¹

Pengelolaan keuangan negara sudah dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW dan pengikutnya menetap di Madinah. *Siyasah maliyah* merupakan aspek yang sangat penting untuk mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Ruang lingkup *siyasah maliyah* adalah membahas bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan pada dua kelompok itu tidak semakin melebar.

Prinsip utama dari pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menolongnya dari kesusahan hidup juga untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan umat merupakan langkah awal yang penting menuju kesejahteraan negara Islam. Seluruh sumber keuangan negara dikumpulkan dalam kas negara yaitu baitul mal, dimana berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja negara.⁴²

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. kedudukan juga dapat diartikan sebagai tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan atau

³⁹ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 14.

⁴⁰ Iqbal Muhammad, 317.

⁴¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 177.

⁴² Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 333.



status merupakan tempat yang berisikan hak dan kewajiban . Sedangkan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai peran. Sebuah kedudukan memiliki peran tertentu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, apabila seseorang telah melaksanakan hak serta kewajibannya maka ia telah menjalani suatu peranan.⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dijelaskan bahwa penanganan fakir miskin merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya.⁴⁴ Selanjutnya yang disebut pemerintah daerah yakni Gubernur, Bupati atau Wali Kota, juga Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴⁵

Selanjutnya pada Ayat (2) dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menetapkan kebijakan, strategi, dan program tingkat kabupaten/kota dalam bentuk rencana penanganan fakir miskin di daerah dengan berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional. Dinas Sosial sebagai unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Dinas Sosial membantu Bupati dalam urusan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini tentunya Dinas Sosial sangat diperlukan bagi Bupati dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu dr. Hj. Dwi Sudarni, Mars. Selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon *“Dinas Sosial dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berkaitan dengan tugasnya merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun fungsi dari Dinas Sosial sendiri yaitu merumuskan kebijakan bidang sosial dan pemberdayaan sosial, menangani warganegara migran korban tindak kekerasan, melaksanakan rehabilitasi sosial, memberikan perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, pengelolaan taman makam pahlawan, pelaksanaan valuasi dan pelaporan bidang sosial, melaksanakan administrasi Dinas Sosial serta fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya”*.⁴⁶

Selanjutnya, Ibu dr. Hj. Dwi Sudarni, Mars. Selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa: *“Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berkaitan dengan tugasnya Dinas Sosial yaitu membantu pemerintahan daerah dalam hal ini adalah Bupati Kab. Cirebon dalam penyelesaian urusan dalam bidang Sosial.”*⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kedudukan Dinas Sosial adalah

⁴³ Nasdian Fredian Tonny, *Sosiologi Umum*, 195.

⁴⁴ “Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.”

⁴⁵ “Pasal 1 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.”

⁴⁶ Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2023, dengan Ibu Dr. Hj. Sudarni, Mars. selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

⁴⁷ Hasil wawancara tanggal 10 Februari 2023, dengan Ibu dr. Hj. Sudarni, Mars. selaku Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Cirebon



sebagai perangkat daerah Kabupaten, selain daripada itu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Melihat kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin tersebut maka dapat dikatakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yakni sebagai unsur pelaksana sudah sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yaitu dengan melaksanakan tugasnya yang berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 merupakan turunan dari UUD 1945 yang membahas terkait penanganan fakir miskin, undang-undang tersebut menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap fakir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi mereka. Fakir miskin merupakan masyarakat Indonesia yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian dan tidak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk dirinya dan keluarganya.⁴⁸ Pelaksanaan penanganan fakir miskin dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan berkesinambungan sehingga dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu memberikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lainnya.⁴⁹

Penanganan fakir miskin dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah. Terdapat delapan cara penanganan fakir miskin berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011, adapun penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

1. Pengembangan potensi diri;
2. Bantuan pangan dan sandang;
3. Penyediaan pelayanan perumahan;
4. Penyediaan layanan kesehatan;
5. Penyediaan layanan pendidikan;
6. Penyedia akses kesempatan kerja dan berusaha;
7. Bantuan hukum;
8. Pelayanan sosial;

Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang, yang menduduki suatu posisi⁵⁰. Peran sebagai orientasi dan konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan

⁴⁸ "Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin".

⁴⁹ Endeng, "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Hukum Positum* 3:2 (2018).

⁵⁰ Suhardono Edy, *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*, 15.



peran itu, setiap organisasi atau pun individu dalam melaksanakan suatu perbuatan akan bertindak sesuai dengan harapan dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam setiap kehidupan karenanya masalah kemiskinan tidak mudah untuk diatasi. Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori miskin. Dari situlah peran Dinas Sosial diperlukan untuk penanganan dan pemberdayaan fakir miskin tersebut dari berbagai program pemerintah untuk penanganannya dengan memberikan bantuan-bantuan sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2019 tentang pelimpahan kewenangan dan penugasan tugas pembantuan kepada Dinas Sosial sebagai pelaksana tugas dari pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2022 tugas, fungsi Dinas Sosial yaitu membantu Bupati dalam bidang sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Cirebon merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan dan pemberdayaan fakir miskin. Adapun bentuk penanganannya kesejahteraan fakir miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yaitu:

1. Identifikasi dan Pendataan

Identifikasi adalah proses menentukan atau menetapkan identitas seseorang. Pendataan adalah proses pencarian atau pengumpulan data. Yakni mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengolah dan menyajikan data agar sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mendapatkan kriteria yang tepat menerima bantuan maka perlu pendataan terlebih dahulu. Pendataan dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Astri Diana Ekasari S.Pi, M.Tr. Pi. selaku Kepala Bidang Fakir Miskin *“Dalam pendataan fakir miskin itu dari usulan masyarakat, RT, desa/kelurahan lalu datanya masuk ke kita kemudian nanti akan diverifikasi dan validasi apakah cocok atau tidak baik dari nama, alamat, nik dan no kk. Setelah valid kemudian data diinput ke pusat kementerian sosial.”*⁵²

Menurut Ibu Lesti Dinas Sosial Kabupaten Cirebon penanganan dan pemberdayaan fakir miskin berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya, meskipun tidak dapat dipungkiri selama pandemi kemarin masyarakat yang terdampak bertambah namun seiring berjalannya waktu dan kebijakan yang telah diluncurkan oleh pemda Kabupaten Cirebon maka hal tersebut dapat teratasi dengan baik dengan kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat seperti berdagang, bekerja dan lain-lain. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa akan terus meningkatkan agar penerima bantuan sesuai dengan kriteria.

Dari penjelasan di atas tersebut maka dapat diketahui bahwa proses identifikasi dan pendataan penerima bantuan akan tepat pada sasaran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tepat sasaran adalah sesuai dengan data penerima bantuan yang ada sebelumnya. Untuk ketepatan sasaran masih ada kekurangan Dinas Sosial

⁵¹ Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, 138.

⁵² Hasil wawancara tanggal 4 November 2022, dengan ibu Astri Diana Ekasari S.Pi, M.Tr. Pi. selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.



Kabupaten Cirebon akan terus mengupayakan memperbaiki dan memaksimalkan proses verifikasi.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan atau disebut PKH mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2007. PKH merupakan produk kebijakan untuk menanggulangi permasalahan sosial. PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan langsung tunai pada masyarakat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. PKH merupakan salah satu program Kementerian Sosial yang memiliki tujuan dalam jangka pendek untuk mengurangi beban pengeluaran, untuk jangka panjang memutus mata rantai kemiskinan, serta meningkatkan kualitas SDM dari segi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Anggaran PKH berasal dari APBN, pada tahun 2019 alokasi anggaran program KPM sebesar Rp. 32,65 Triliun dengan target penerima PKH pada tahun 2019 sebanyak 10 juta KPM dengan komponen yang terdiri dari ibu hamil, balita, SD, SMP, SMA, distabilitas berat dan lanjut usia.

3. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Bantuan BPNT merupakan bantuan sosial pangan yang disalurkan secara non tunai dan dapat ditukarkan dengan beras, telur atau ayam kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerima BPNT datanya ditetapkan oleh Kementerian Sosial melewati proses verifikasi dan validasi yang akurat melalui pemda setempat, yang mana penerimanya terdaftar di DTKS. Tujuan BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran melalui pemenuhan kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang, meningkatkan ketepatan sasaran penerimaan bantuan pangan, mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut Jumlah penerima BPNT di Kabupaten Cirebon Berdasarkan hasil wawancara dengan oleh Ibu Lesti selaku pegawai di Bidang Penanganan Fakir Miskin: *“Alokasi BPNT di Kabupaten Cirebon pada periode oktober-desember tahun 2022 sejumlah 240.516 KPM BPNT, untuk data KPM sifatnya dinamis mba bisa naik turun sesuai dengan kuota dan pembaharuan data pusat. Penyaluran BPNT ini melalui kantor pos terdekat.”*⁵³

4. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terkena dampak pandemi Covid-19. BST merupakan bantuan uang yang diserahkan melalui Kantor Pos terdekat. Tujuan pemberian bantuan ini untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi covid pada saat itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan oleh Ibu Lesti selaku pegawai di Bidang Penanganan Fakir Miskin: *“Jadi bantuan ini diberikan kepada KPM yang akan diterima langsung secara tunai. Tujuan ini diberikan agar mengurangi beban pengeluaran saat pandemi”*.⁵⁴

5. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

⁵³ Hasil wawancara tanggal 4 November 2022, dengan ibu Astri Diana Ekasari S.Pi, M.Tr. Pi. selaku Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

⁵⁴ Hasil wawancara tanggal 21 November 2022, dengan ibu Lesti selaku Pegawai di Bidang Penanganan Fakir Miskin



Program kelompok usaha bersama merupakan salah satu program dari Kemensos untuk menangani masalah kemiskinan. Program Kube terdiri dari 5 (lima) hingga 20 (dua puluh) kepala keluarga fakir miskin yang terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan terhimpun dalam suatu kelompok dengan kriteria tertentu dan berada dalam satu wilayah. Program ini bertujuan untuk memberdayakan fakir miskin, meningkatkan kapasitas hidupnya dan kemampuan berusaha sehingga pendapatan meningkat agar fakir miskin mampu memenuhi kebutuhan dirinya ataupun keluarganya. Program kube dibentuk berdasarkan proposal usulan dari masyarakat ke Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi data berdasarkan DTKS. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memberikan bantuan modal usaha berupa barang kepada kelompok-kelompok usaha sesuai dengan bidang usaha yang mereka usulkan oleh masyarakat Cirebon. Dinas Sosial bertanggung jawab memfasilitasi pembentukan pelatihan, pembinaan, pendampingan dan penyuluhan kube.

Berdasarkan hasil wawancara dengan oleh Ibu Lesti selaku pegawai di Bidang Penanganan Fakir Miskin: *“Pemberdayaan fakir miskin itu sangat penting agar mereka mempunyai pendapatan jangan sampai kita hanya memberikan ikannya terus tapi tidak dengan kailnya. Jadi mba, apabila ada usulan dari kelompok masyarakat yang ingin beternak kita berikan hewan ternaknya, kita hadirkan praktisi dokter hewannya, bagaimana formula makan dan obat-obatannya apa saja. Pada tahun 2021 ada 6 kelompok yang menerima bantuan untuk budidaya ikan bandeng dan domba. Untuk kedepannya berharap agar program ini diperbanyak agar fakir miskin itu naik kelas yang semula menganggur jadi ada pekerjaan dan pemasukan.”*⁵⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Cirebon memegang peranan yang penting dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, bisa dilihat dari keterlibatan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam urusan sosial melalui program-program prioritas nasional yang telah dilaksanakan, walaupun dalam pelaksanaannya peranan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan sudah baik akan tetapi masih belum berjalan secara maksimal dikarenakan pemberdayaan kube yang dilakukan masih belum dilaksanakan secara merata juga yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon dan kurang maksimalnya proses verifikasi data penerima bantuan. Terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti seperti terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana serta faktor sumber daya manusia. Akan tetapi kendala-kendala tersebut tidaklah menjadi penghalang akan peranan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, apabila dilihat dari pelaksanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin maka Dinas Sosial sudah berperan dengan baik.

⁵⁵ Hasil wawancara tanggal 21 November 2022, dengan ibu Lesti selaku Pegawai di Bidang Penanganan Fakir Miskin



Peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam Penanganan dan Pemberdayaan Fakir Miskin Ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukumnya, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. *Fiqh siyasah* atau dikenal sebagai ilmu tata negara, dalam hal ini konsep negara Islam. Di dalam *fiqh siyasah* terdapat beberapa pembagian bidang yang merupakan ruang lingkup *fiqh siyasah* yaitu:

1. *Siyasah dusturiyyah*;
2. *Siyasah dauliyah/ siyasah kharijiyyah*;
3. *Siyasah maliyyah*;

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern, atau ekstern suatu negara di berbagai bidang kehidupan.

Dari uraian tersebut, *siyasah maliyyah* adalah *siyasah* yang memiliki keterkaitan dengan peran dan kedudukan Dinas Sosial dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, kajian tentang *siyasah maliyyah* (kebijakan politik keuangan negara) adalah bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵⁶ Dalam hal ini, negara mengeluarkan anggaran guna menyejahterakan warga negaranya.

Prinsip utama dari pengeluaran dan belanja negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, menolongnya dari kesusahan hidup juga untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan umat merupakan langkah awal yang penting menuju kesejahteraan negara Islam.⁵⁷ Pada saat pemerintahan Islam, terkait dengan pembelanjaan dan pengeluaran negara harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya, yaitu:⁵⁸

1. Untuk orang fakir miskin;
2. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara;
3. Untuk meningkatkan supremasi hukum;
4. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas;
5. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara;
6. Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/prasarana fisik;
7. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;
8. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan dan kekayaan;

Berdasarkan uraian di atas yang berkaitan dengan penelitian ini pada poin a yakni dengan mempertimbangkan kebutuhan fakir miskin. Maka upaya-upaya yang

⁵⁶ Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 317.

⁵⁷ Iqbal Muhammad, 333.

⁵⁸ Iqbal Muhammad, 353.



dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai unsur pelaksana ialah dengan bantuan-bantuan sosial.

Di dalam pemerintahan Islam negara mengurus fakir miskin dengan anggaran pendapatan negara, seluruh sumber keuangan negara dikumpulkan dalam kas negara yaitu baitul mal, dimana berfungsi sebagai gudang pengumpulan pendapatan dan pengeluaran belanja negara.⁵⁹ Dimana pengelolaan tersebut harus ditunjukkan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Hal yang sama dilakukan oleh pemerintahan kita salah satu bentuk kebijakan pemerintah melalui pemerintahan daerah dengan mengeluarkan anggaran untuk program-program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Dalam perspektif siyasah, benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan tergantung pada implikasi terhadap rakyat. Apabila kebijakan berdampak pada kemaslahatan rakyat maka dianggap tidak menyalahi syariat. Karena sebuah kebijakan haruslah memberi kemaslahatan karena seorang pemimpin atau seorang penyelenggara dalam pemerintahan bekerja bukan untuk dirinya, tetapi sebagai wakil rakyat.

Dinas Sosial sebagai lembaga negara yang mengemban tugas dan bertanggungjawab serta berkewajiban untuk menjalankan perintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka harus bersikap amanah dan adil. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.* (Q.S. An-Nisa: 58).

Ayat ini mengatakan bahwa menunaikan amanat dan memberi keputusan bagi orang lain dengan adil. Setiap orang yang diberi amanat, baik itu yang berhubungan dengan hak Allah ataupun yang berhubungan dengan hak manusia, baik itu berupa jabatan, harta, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, fakir miskin menjadi salah satu prioritas yang mendapatkan perhatian lebih, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung.* (Q.S. Ar-Rum: 38).

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa memberikan kebaikan dan menyambung silaturahmi, juga memberikan orang miskin agar dapat menutup kebutuhannya dan memenuhi keperluannya seperti makan, minum, pakaian. Di sini Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai penyelenggara urusan pemerintah daerah dalam hal

⁵⁹ Iqbal Muhammad, 333.



urusan sosial, bisa dilihat dengan keterlibatannya dalam melaksanakan tugasnya yakni menangani fakir miskin melalui program bantuan sosial.

Dari pernyataan di atas Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sudah memenuhi perannya dengan baik dan juga sudah sesuai dengan *fiqh maliyah*, dimana dalam pembahasan siyasah maliyah menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan keuangan negara, artinya, Dinas Sosial sudah memenuhi hak kewajiban dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sudah sesuai dengan *fiqh siyasah* yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah dan adil serta sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas.

Kesimpulan

Kedudukan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai unsur pelaksana dalam urusan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang mana sudah sesuai dengan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yaitu dengan melaksanakan tugasnya yang berpedoman pada kebijakan, strategi, dan program nasional.

Peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin dapat dikatakan memegang peranan yang penting dilihat dari keterlibatannya dalam mengatasi urusan sosial, walaupun dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sudah melakukan tugas dengan baik sesuai dengan Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, walaupun masih belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa program yang disalurkan masih belum dilaksanakan secara merata atau kurang tepat sasaran, hal ini disebabkan kurang maksimal dalam proses verifikasi pada data penerima bantuan juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran, faktor sumber daya manusia. Peran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam penanganan dan pemberdayaan fakir miskin menurut perspektif *fiqh siyasah* sesuai dengan *fiqh siyasah maliyah*, artinya sudah memenuhi hak kewajiban dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi berdasarkan siyasah maliyah, Dinas Sosial Kabupaten Cirebon sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah dan adil sudah memberikan kemaslahatan kepada masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021.
- Amsal. *Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. Tangerang: Indocamp, 2021.
- Astuti, Yuni. "Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Dalam Memelihara Anak Terlantar,." UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2017.
- Baharuddin. *Pengantar Sosiologi*. Mataram: Sanabil, 2021.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu*



- Syariah. Jakarta: Kencana, 2003.
- Endeng. "Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018).
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Josep. *Onsep Dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Indocamp, 2018.
- Lestari, Vivi. "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda." *EJournal Administrasi Publik* 9, no. 2 (2021).
- Marzatillah. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Eksploitasi Anak Di Kota Banda Aceh." UIN Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2020.
- Nasdian Fredian Tonny. *Sosiologi Umum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Nur, Saifudin. *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*. Bandung: Tafaqur, 2007.
- Pratiwi, Syalu Eka. "Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi." IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 2018.
- Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Rustanto, Bambang. *Menangani Kemiskinan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Sabarisman, Muslim. "Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi." *Sosio Konsepsia* 4, no. 3 (2015).
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhardono Edy. *Teori Peran: Konsep, Derivasi Dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Sulastri, Siti. *Memahami Lembaga-Lembaga Negara Dalam Pemerintahan Daerah*. Semarang: Mutiara Aksara, 2021.
- Togar Sibrani, dan Edang M. Kendana. *Dinamika Hubungan Kepala Daerah- DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Sumedang: Alqa, 2020.
- "Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin," n.d.
- Wati, Zela. "Perlindungan Negara Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi Kasus Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi)." Fakultas Syariah UIN



Sultan Thaha Saifuddin Jamb, 2021.